



**BERITA DAERAH KOTA BOGOR**

**Nomor 2 Tahun 2020**

**Seri E Nomor 2**

**PERATURAN WALI KOTA BOGOR  
NOMOR 2 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PENYEDIAAN DANA BELANJA YANG BERSIFAT  
MENGIKAT DAN BELANJA YANG BERSIFAT WAJIB  
TAHUN ANGGARAN 2020**

**Diundangkan dalam Berita Daerah Kota Bogor**

**Nomor 2 Tahun 2020**

**Seri E**

**Tanggal 2 Januari 2020**

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,**

**Ttd.**

**ADE SARIP HIDAYAT  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19600910 198003 1 003**

*Wali Kota Bogor*  
*Provinsi Jawa Barat*

**PERATURAN WALI KOTA BOGOR**  
**NOMOR 2 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PENYEDIAAN DANA BELANJA YANG BERSIFAT MENGIKAT**  
**DAN BELANJA YANG BERSIFAT WAJIB**  
**TAHUN ANGGARAN 2020**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALI KOTA BOGOR,**

**Menimbang** : a. bahwa dalam rangka kelancaran Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk pelayanan kepada masyarakat, perlu didukung dengan penyediaan dana belanja tidak langsung maupun belanja langsung untuk operasional pelaksanaan kegiatan;

- b. bahwa berdasarkan Pasal 132 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan bahwa untuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Wali Kota Nomor 138 Tahun 2019 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020 tanggal 31 Desember 2019, harus ditindak lanjuti dengan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang dalam prosesnya diperlukan waktu, sehingga tidak memungkinkan untuk diselesaikan sebelum tanggal 31 Desember 2019;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan huruf c di atas, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penyediaan Dana Belanja Yang Bersifat Mengikat dan Belanja Yang Bersifat Wajib Tahun Anggaran 2020;

**Mengingat**

- : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2007 Nomor 7 Seri E);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENYEDIAAN DANA BELANJA YANG BERSIFAT MENGIKAT DAN BELANJA YANG BERSIFAT WAJIB TAHUN ANGGARAN 2020.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bogor.
4. Perangkat Daerah selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
5. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.
6. Belanja yang bersifat mengikat adalah belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan tahun anggaran yang bersangkutan.
7. Belanja yang bersifat wajib adalah belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat.

8. Pelayanan dasar kepada masyarakat adalah fungsi pemerintah dalam memberikan dan mengurus keperluan kebutuhan dasar masyarakat untuk meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat.

**BAB II**  
**BELANJA YANG BERSIFAT MENGIKAT**  
**DAN BELANJA YANG BERSIFAT WAJIB**

**Pasal 2**

Penyediaan dana belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung:

- a. Belanja tidak langsung meliputi:
- 1) Belanja pegawai terdiri dari gaji dan tunjangan ASN, Pimpinan dan Anggota DPRD serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
  - 2) Belanja Penunjang Operasional Wali Kota, Wakil Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
  - 3) Belanja tak terduga;
- b. Belanja langsung meliputi:
- 1) Belanja yang digunakan untuk kepentingan belanja barang dan jasa yang meliputi pembayaran jasa telepon, listrik, air, gas, bahan bakar minyak;
  - 2) Belanja makan minum terdiri dari:
    - a) Belanja makan minum harian pimpinan DPRD;
    - b) Belanja makan minum rapat paripurna DPRD;
    - c) Belanja makan minum jamuan Wali Kota, Wakil Wali Kota, Sekretaris Daerah, para Staf Ahli dan para Asisten;
    - d) Belanja makan minum petugas keamanan dalam dilingkungan Balaikota Bogor;
    - e) Belanja makan minum pendampingan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan tahun anggaran 2019;
    - f) Belanja makan minum tamu kunjungan kerja.

- 3) *Collocation server*;
  - 4) Belanja Pelayanan Pendidikan (Bantuan Operasional Sekolah);
  - 5) Belanja internet di rumah dinas dan Sekretariat Daerah;
  - 6) Belanja Pelayanan Kesehatan;
  - 7) Belanja yang menurut sifatnya harus dilaksanakan sebelum Pengesahan DPA yaitu Verifikasi Rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran – Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2020 pada Kegiatan Penelitian DPA SKPD, Kegiatan Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan Penjabaran APBD dan Kegiatan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
  - 8) Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah yang sifatnya Undangan.
  - 9) Belanja jasa tenaga pembangunan infrastruktur untuk penanganan bencana alam, perbaikan jalan dan saluran dan penataan Pedagang Kali Lima
- c. Pembayaran sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS).

### **Pasal 3**

Penyediaan dana belanja yang bersifat mengikat dan belanja bersifat wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tidak melebihi kebutuhan belanja 1 (satu) bulan atau 1/12 (satu per dua belas) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun sebelumnya.

### **Pasal 4**

Apabila sampai dengan bulan berikutnya, Rancangan Peraturan Wali Kota Kota Bogor tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bogor Tahun Anggaran 2020 belum ditetapkan, maka untuk keperluan bulan berikutnya besaran anggaran mengacu pada bulan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Wali Kota ini.

**BAB III**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 5**

Peraturan Wali Kota ini dinyatakan tidak berlaku lagi setelah pengesahan DPA SKPD Tahun Anggaran 2020.

**Pasal 6**

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor  
pada tanggal 2 Januari 2020

**WALI KOTA BOGOR,**  
**Ttd.**  
**BIMA ARYA**

Diundangkan di Bogor  
pada tanggal 2 Januari 2020

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,**  
**Ttd.**

**ADE SARIP HIDAYAT**  
**BERITA DAERAH KOTA BOGOR**  
**TAHUN 2020 NOMOR 2 SERI E**

**Salinan sesuai dengan aslinya**  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**  
**DAN HAK ASASI MANUSIA,**

**ALMA WIRANTA, S.H., MSi (Han)**  
**NIP. 19800507 200312 1 003**